

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *AS-SALĀM* DALAM
SISTEM JUAL BELI *ONLINE* DI *SUPPLIER* HERBAL MURAH
SURABAYA**

Analisis Akad Salam Secara Online Yang Diterapkan di Supplier Herbal Murah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad *salām* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad *as-salām* tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad *as-salām* ada rukun yang harus dipenuhi. Akan penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah :

A. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalannya. *Supplier* Herbal Murah memiliki barang sendiri dan mempunyai izin untuk menjualnya. Ini terbukti selain menyediakan barang secara on line juga mempunyai toko konvensional yang lumayan besar. Dalam sistem *as-salām online* di *Supplier* Herbal Murah di sini penjual menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan.

Yang paling menonjol adalah layanan *blogger.com*, yaitu merupakan salah satu situs *online* yang sangat banyak di manfaatkan untuk melakukan bisnis *online* di Indonesia. Bisnis *online* yang dimaksudkan oleh *Supplier* Herbal Murah di sini adalah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh *blogger*. Sehingga untuk rukun yang pertama ini dari *Supplier* Herbal Murah sudah jelas bahwa penjual (*Supplier* Herbal Murah) memiliki barang yang dijual sesuai dengan rukun *salām*, sehingga tidak ada masalah.

2. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad *salām* secara *online* yang diterapkan di *Supplier* Herbal Murah tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi *salāmnya* dalam bentuk maya tidak tatap muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas akan tetapi dalam transaksi *as-salām* secara *online* yang diterapkan di *Supplier* Herbal Murah bahwa sudah dijelaskan sebelumnya di bab tiga dalam *salām* secara *online* seorang pembeli bisa memilih dari melihat gambar jenis maupun khasiat yang ada pada obat herbal tersebut. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat.

Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer direkening bank yang dari *Supplier* Herbal Murah tujuan. Sedang seorang pembeli mempunyai nomor rekening itu bisa disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli. Penulis bisa menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua akad *salām* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah tidak ada masalah memenuhi rukun *salām*.

B. Objek Transaksinya

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad *salām* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari *Supplier* Herbal Murah dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang

haram dan merusak. Objek transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam *as-salām* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah sesuai dengan rukun *salām*. Dalam rukun *salam* yang keempat ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun *salām* secara syar'i.

C. Ijab Qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.¹ Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko *online* di *Supplier* Herbal Murah yang kesemuanya menggunakan lisan (telepon) dan tulisan (*SMS*) untuk mempermudah jalannya *as-salām* yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka.

Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut *cyber crame* (kejahatan dalam komputer). Tetapi sebagian besar penikmat dunia

¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 135.

maya dalam internet atau biasa disebut dengan *cyber*, ini merupakan hal biasa dan tantangan bagi mereka. Dalam ijab qabul *salām* secara *online* yang diterapkan di *Supplier* Herbal Murah sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam ijab dan qabul yang diterapkan dengan perkataan melalui telepon dan penerimaan diantar secara langsung ditempat pemesan jika tempatnya di luar kota bisa lewat pos Indonesia dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukun *salām*.

1. Kerelaan Kedua Belah Pihak

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai *as-salām* dalam hal prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan juga kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan ini di perkuat oleh sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Dari Abi Sa‘id dari Nabi saw : Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya) di surga dengan para Nabi, para shadiq, dan para shuhada.”²

Di sini dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem yang memfasilitasi toko *online Supplier* Herbal Murah mulai dari *Google*, *Yahoo* dan *Multiply* yang menginformasikan toko dan memberi sarana untuk melakukan *as-salām*, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi *as-salām* dengan mempertemukannya disebuah situs pada jaringan internet. Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena hukum Islam menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan.

Salah satu landasan hukum *as-salām* adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli. Karena itu kebutuhan manusia berkaitan dengan

² Muhammad Jamil Atho, *Sunan Al-Tirmidzi Juz III*, (Beirut : Darul Fikr), 5.

apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut dibolehkannya *as-salām* sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya sistem *online* di *Supplier* Herbal Murah sebagai sarana *as-salam* yang mempermudah jalannya akad yang terpisahkan jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam *as-salam* tersebut.

Dalam jual beli *online* dapat membandingkannya dengan jual beli *salām* (jual beli barang yang tidak terlihat) yaitu penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Yang syaratnya antara lain :

1. Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad
2. Penjual hutang barang pada sipembeli sesuai dengan kesepakatan
3. Barang yang diperjualbelikan jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Sedangkan dalam *as-salām online* penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad seperti yang ada pada jual beli *salām* secara tidak *online*. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan cara tranfer bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan

mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas *online* yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Islam melihat konsep *as-salām* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke sistem *online*. Termasuk yang terjadi di *Supplier Herbal Murah Surabaya*.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, *as-salām* secara *online* yang dilakukan di *Supplier Herbal Murah*. Penulis mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas *as-salām* dan itu perlu

adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan), antara lain:

1. Mereka menjelaskan tentang *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak.
2. Masalah Existence, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.
3. Delivery, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketetapan waktu menjadi hal yang penting di sini.
4. *Precise Determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

Dari keempat hal tersebut diatas, kita perlu mengetahui apakah *Supplier* Herbal Murah sudah memenuhi keempat kriteria di atas. Menurut analisis penulis antara lain :

1. Mengenai *Lawfulness*, aplikasi produk-produk *Supplier* Herbal Murah menyediakan berbagai macam produk herbal, antara lain :

mulai dari yang berbentuk cairan, kapsul, ekstrak, madu dan lainnya. Dan sesuai dengan syari'at Islam, barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia.

2. Mengenai *Existence*, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh *Supplier* Herbal Murah merupakan barang-barang nyata. Ini sudah dibuktikan secara langsung oleh penulis pada saat penelitian di *Supplier* Herbal Murah konvensional.
3. Untuk masalah *Delivery*, dari keterangan beberapa pihak pelanggan *Supplier* Herbal Murah selama ini pengiriman banyak yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan dan distribusinya pun tidak sesuai dengan perjanjian.
4. Mengenai *Price Determination*, dalam promosi *Supplier* Herbal Murah telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang sempat ditanyakan oleh beberapa pelanggannya, misalnya mengenai herbal yang terlihat pada tampilan gambar iklannya tidak sesuai dengan keterangan pilihan harga pada produk tersebut. Misal, barang yang ada ditampilan gambar iklannya stok sudah habis. Namun dalam kasus yang tersebut di atas, pihak *Supplier* Herbal Murah tidak memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya kepada pihak pelanggannya.

Dalam praktek di *Supplier* Herbal Murah sudah dijelaskan sebelumnya pada bab III, banyak konsumen yang kecewa karena tidak sesuai pesannya. Dan kena biaya ongkos lagi kalau pesannya salah atau tidak sampai alamat. Seharusnya tidak kena biaya ongkos lagi karena itu kesalahan dari toko tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad *salām* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah pendapat penulis tidak sesuai dengan rukun *salām* secara syar'i karena adanya ketidakrelaan dari satu pihak yaitu pembeli.

Adapun syarat-syarat *salam* diantaranya adalah :

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Dalam praktek *salam* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam arti tidak ada masalah dalam syarat yang pertama ini.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad *salām* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening dari *Supplier* Herbal Murah itu sendiri. Sedang barangnya akan dikirimkan setelah ada informasi dari pembeli kalau uang sudah di transfer lewat nomor rekening *Supplier* Herbal Murah. Jadi tidak

ada masalah dalam syarat *salām* yang kedua ini atau sesuai dengan syarat *salām* secara syar'i.

3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari bab sebelumnya sudah jelas banyak konsumen yang pada komplain dalam pengiriman yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini tidak sesuai dengan syarat *salām*.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Akad *salām* secara *online* di *Supplier Herbal Murah* ini menurut penulis sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk-produk *onlinenya* sudah tertera merk, warna, harga dan ukurannya, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek di *Supplier Herbal Murah* masih banyak konsumen kecewa karena terkadang tidak sesuai dengan gambar maupun harga dengan kenyataannya. Jadi ada masalah atau tidak sesuai dengan syarat *salām*.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (sipenjual dan sipembeli). Begitu juga macamnya, harus

pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau. Dalam hal ini di *Supplier* Herbal Murah diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam *onlinenya* sudah tertera, jadi tidak ada masalah atau sesuai dengan syarat *salām* tersebut.

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salām* meski terus, berarti tidak ada *khiyar syarat*. Dalam akad *salām* secara *online* di *Supplier* Herbal Murah mengenai tempat menerimanya langsung dikirim ketempat pemesan atau kalau jarak jauh misal luar kota dikirim lewat Pos Indonesia sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat *salām* ini atau sesuai dengan syarat *salām*.